



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

Serta telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 10 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: 572/SKM/DSPS/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak, salah satunya bernama ANAK PARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



PEMOHON, anak kedelapan yang lahir pada tanggal 17 Maret 2006, umur 14 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang lahir pada tanggal 27 Juni 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu berdasarkan Nomor: 094/P2TP2A/XII/2020, tertanggal 08 Desember 2020;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.207/Kua.21.09.20/PW.01/12/2020, tertanggal 10 Desember 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orangtua kandung calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Hakim menasihati agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan tambahan dari para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sejak kecil ANAK PARA PEMOHON tinggal dan diurus oleh para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berpendidikan terakhir di jenjang SMP namun putus sekolah di tahun 2019 saat di kelas II;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah lebih dari 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON pernah cerita bahwa ia telah hamil 2

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan akibat hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di luar perkawinan;

- Bahwa para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON takut melakukan perbuatan yang melanggar agama lebih jauh;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai dan siap menikah;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang untuk membicarakan pernikahan anak-anak dan rencana akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa siap membimbing dan membantu rumah tangga anaknya dan calon suaminya nanti;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon atau calon mempelai wanita bernama ANAK PARA PEMOHON, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ia tidak akan meneruskan sekolahnya yang sampai kelas II SMP;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama ia berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sering melakukan hubungan suami isteri dan ia saat ini telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



isteri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang telah berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa betul ia telah menjalin hubungan dengan ANAK PARA PEMOHON lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai ANAK PARA PEMOHON dan pernah melakukan hubungan badan dengannya sehingga ANAK PARA PEMOHON saat ini telah hamil;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah datang merencanakan pernikahan lalu ANAK PARA PEMOHON beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan ANAK PARA PEMOHON serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia sudah bekerja sebagai wiraswasta pembuatan lemari dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua kandung calon mempelai laki-laki, sebagai berikut;

- Bahwa mereka bernama Kamaruddin bin Sesa dan Haini binti Said adalah orangtua kandung dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON betul mempunyai pacar namanya ANAK PARA PEMOHON dan mereka telah berhubungan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama lebih jauh;
- Bahwa selaku orangtua telah memberikan pandangan kepada CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi CALON SUAMI ANAK PARA

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



PEMOHON menyatakan sudah siap berumah tangga;

- Bahwa keluarga ANAK PARA PEMOHON tidak keberatan kalau ia menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON datang ke rumah orang tuanya ANAK PARA PEMOHON untuk merencanakan pernikahan dan ANAK PARA PEMOHON beserta keluarganya menyatakan menerima dan setuju;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing serta membangun kehidupan rumah tangga anak dengan isterinya nanti;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Photocopy KTP atas nama PEMOHON I, NIK : 7317133112620015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 07 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Photocopy KTP atas nama PEMOHON II, NIK : 7317136112700002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 07 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : 572/SKM/DSPS/XII/2020, tertanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saluparewang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor : 7317131111090064, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 9 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor : 7317-LT-05022020-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 6 Februari 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

6. Photocopy KTP atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK : 7317042706010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 10 Februari 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor : DN-19 Dd/06 0115899 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 473 Toangkajang tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.207/Kua.21.09.20/Pw.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre tanggal 10 Desember 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.8;

9. Photocopy Keterangan Hamil Nomor 1170/PKM-KM/TU/XII/2020 atas nama Hilmi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kamanre Kabupaten Luwu tanggal 8 Desember 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

10. Photocopy Surat Rekomendasi Nomor 094/P2TP2A/XII/2020 atas nama ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Kabupaten Luwu pada tanggal 8 Desember 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi sebagai tetangga para Pemohon sekaligus kepala dusun di wilayah tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 1 (satu) tahun, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam lebih jauh karena anak Pemohon telah hamil lebih dulu;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah diantara keduanya;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak para Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tersebut sudah bekerja, namun tidak tahu mengenai penghasilannya;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi baru kenal dengan para Pemohon karena saksi teman kerja dari calon menantu para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang merupakan teman saksi bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di antara mereka tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk menjaga kemaslahatan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan penghasilannya sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon isteri), calon suami dan orangtua kandung dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan bapak kandung calon suami menunda menunda pernikahannya dan menunggu anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Belopa dengan alasan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orangtua kandung calon suami anak para Pemohon, yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa orangtua kandung calon suami anak para Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai, apabila perkawinan ditangguhkan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama lebih jauh dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi (kecuali P.3 dan P.8) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Dusun Pangebarang, Desa Salupareman Selatan, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik untuk perkara *a quo* sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Surat Keterangan Menikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga para Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispensasi (ANAK PARA PEMOHON) memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Kutipan Akta Kelahiran dan KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 17 Maret 2006 dari perkawinan seorang laki-laki bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II, dan anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



formil dan materiil suatu akta autentik dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, sementara calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 27 Juni 2001 dan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Ijazah SD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan sampai sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamare, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat izin rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu untuk melangsungkan perkawinan dengan pertimbangan keduanya sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini ANAK PARA PEMOHON telah hami kurang lebih 2 (dua) bulan, ANAK PARA PEMOHON telah putus sekolah SMP, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON siap bertanggung jawab serta kedua belah pihak keluarga sama-sama mendukung perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun lebih, sedangkan calon suaminya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun lebih;
- Kedua calon mempelai telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan menyatakan saling mencintai serta secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk siap melangsungkan pernikahan;
- Anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan akibat melakukan hubungan badan di luar perkawinan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) selama berpacaran;
- [REDACTED] Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing dan membantu dalam segala aspek rumah tangga kedua calon mempelai;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lebih dari 1 (satu) tahun berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan anak para Pemohon telah sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan serta kedua calon mempelai tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan faktor darurat untuk segera menikahkannya dengan tujuan menjamin atau menjaga nasab atau garis keturunan dari anak yang sedang dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu *maqosid syari'ah* yaitu *hifdzu an-nasab*;

Menimbang, bahwa apabila ANAK PARA PEMOHON tidak segera dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya terutama bagi bayi yang saat ini dalam kandungan, dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan Ibu Rumah Tangga (vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) hakim berpendapat anak para Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon telah mampu untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan oleh para Pemohon dan dua orang saksi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerennanya patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa dengan didampingi oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)